

**DILEMA KEWENANGAN PERHITUNGAN
KERUGIAN NEGARA PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 28/PUU-
XXIV/2026**

Wa Ode Siti Huria
UIN Sunan Ampel Surabaya
wahuria17@gmail.com

Kata Kunci	Abstrak
Badan Pemeriksa Keuangan, Kerugian Negara, Putusan Mahkamah Konstitusi, Ratio Decidendi, Penafsiran Konformitas	<p><i>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 menghidupkan kembali perdebatan mengenai lembaga yang berwenang menetapkan kerugian negara dalam perkara korupsi, terutama karena Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor masih menyebut “instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pascaputusan, penyelesaian ketegangan norma dengan UU Tipikor, dan implikasinya bagi penegakan hukum, termasuk batas penggunaan hasil audit BPKP dan APIP. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus terhadap Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026 dengan Putusan Nomor 31/PUU-X/2012 sebagai pembandingan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam pertimbangan hukumnya (ratio decidendi) Mahkamah menunjuk BPK sebagai lembaga negara audit keuangan, tetapi amar hanya menolak permohonan dan Mahkamah tidak membahas kedudukan BPKP dan APIP, sehingga klaim eksklusivitas BPK merupakan hasil penafsiran. Mahkamah tidak menyatakan adanya pertentangan norma, ketegangan baru muncul pada tahap penerapan. Ketegangan itu dapat diselesaikan melalui penafsiran konformitas disertai pemisahan antara membuktikan, yang tetap terbuka bagi penyidik, dan menetapkan jumlah kerugian, yang dipusatkan pada BPK. Karena konstruksi ini masih berupa tafsir, penelitian</i></p>

	<i>merekomendasikan peninjauan legislatif (legislative review) atas UU Tipikor dengan partisipasi publik yang bermakna serta penyesuaian regulasi turunan.</i>
Keywords	Abstract
<i>Audit Board of Indonesia, State Financial Loss, Constitutional Court Decision, Ratio Decidendi, Conforming Interpretation</i>	<i>Constitutional Court Decision No. 28/PUU-XXIV/2026 has reopened the debate over which institution is authorized to determine state financial losses in corruption cases, because the Elucidation of Article 32(1) of the Anti-Corruption Law still refers to “the competent agency or a designated public accountant.” This study analyzes the legal construction of the Audit Board’s (BPK) authority after the decision, the resolution of the normative tension with that law, and its implications for law enforcement, including the limits on using audit results from the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) and the internal government supervisory apparatus (APIP). It employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches, examining Decision No. 28/PUU-XXIV/2026 alongside Decision No. 31/PUU-X/2012 as a comparator. The findings show that the Court’s legal reasoning (ratio decidendi) identifies BPK as the state financial audit institution referred to in the Elucidation of Article 603 of the new Criminal Code, whereas the verdict (amar putusan) merely dismisses the petition and the Court does not address the standing of BPKP and APIP. Claims that BPK holds exclusive authority are therefore doctrinal interpretations rather than binding holdings of the verdict. The Court did not declare any conflict of norms; the tension arises only at the stage of application. It can be resolved through conforming interpretation combined with a functional distinction between proving state losses, which remains open to investigators, and determining their amount, which is centered on BPK. Because this construction remains interpretive, the study recommends a legislative review of the Anti-Corruption Law, with meaningful public participation and corresponding adjustments to implementing regulations.</i>

Pendahuluan

Kerugian keuangan negara menjadi unsur utama dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sehingga penting untuk mengetahui siapa yang memiliki kewenangan dalam menghitung kerugian tersebut agar proses pembuktian dapat dianggap sah. Secara konstitusional, pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara menjadi tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945. Namun, dalam kajian hukum, peran aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dan jaksa penyidik juga dipertanyakan dalam proses perhitungan ini. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 telah dianalisis dari sisi kepastian hukum, keberadaan lembaga audit, serta potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.¹ Hal ini menjadi sangat penting mengingat ketidakjelasan dalam kewenangan tersebut berpengaruh pada kepastian hukum sekaligus efektivitas pemberantasan korupsi.

Penelitian-penelitian pasca putusan dapat dikelompokkan menjadi tiga fokus utama. Kelompok pertama berfokus pada penguatan serta legitimasi kewenangan konstitusional BPK dalam menetapkan kerugian negara, khususnya dalam mekanisme *checks and balances*.² Kelompok kedua menyoroti aspek rekonstruksi

¹ Ardin Firanata dan Sahaya Payopo, "Eksistensi Lembaga-Lembaga Audit Perhitungan Kerugian Negara Dalam Perkara Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XXIV/2026: Antara Kepastian Dan Kegelisahan Hukum," *Mustika Justice* 5, no. 1 (2026): 1–8.

² Apriyadin Apriyadin, "Konstruksi Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Mendeklarasikan Kerugian Negara Sebagai Penguatan Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" (PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2026), <https://repository.ummat.ac.id/id/eprint/15397>; Azhari Asrorudin, "Penguatan Kewenangan Konstitusional BPK sebagai Penetapan Kerugian Keuangan Negara Pasca Putusan MK Nomor 66/PUU-XXIV/2026," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 5 (2026): 4743–56; Mohamad Aldilla Muntazar dkk., "Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menentukan Kerugian Negara pada Tindak Pidana Korupsi," *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krishnadwipayana* 8, no. 1 (2026): 77–89; Raden Qushay Affaishal dan S. Endang Prasetyawati, "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 Terhadap Tugas dan Kewenangan BPK dalam Menetapkan Kerugian Keuangan Negara," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 4 (2026): 8757–69.

pengawasan keuangan negara, hak audit, dan keterpaduan tata kelola.³ Sementara itu, kelompok ketiga menganalisis peran lembaga penegak dan pengawas lain seperti APIP, kejaksaan, dan peradilan yang berorientasi pada kepastian hukum.⁴ Lebih lanjut, adanya analisis terkait batas kerugian negara dari sudut pandang hukum administrasi mengindikasikan bahwa ranah permasalahan ini tidak terbatas pada domain hukum pidana belaka.⁵

Meskipun demikian, masih terdapat dinamika dan ketegangan hukum yang belum tuntas dibahas. Di satu sisi, studi yang berfokus pada penguatan BPK menilai putusan tersebut sebagai legitimasi atas kewenangan tunggal BPK dalam menetapkan kerugian negara.⁶ Di sisi lain, sejumlah riset justru

³ Deni Andiansyah dkk., “Penguatan Fungsi Konstitusional Badan Pemeriksa Keuangan melalui Tata Kelola Terintegrasi dalam Penghitungan Kerugian Negara pada Korupsi Keuangan Daerah,” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 5, no. 4 (2026): 2456–71; Farel Fathin dkk., “Penafsirsiran dan Rekonstruksi Pengawasan Keuangan Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026,” *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 4, no. 5 (2026): 1016–30; Aslan Noor dkk., “Reconstructing State Financial Audit Authority Post-Constitutional Court Decision No. 28/PUU-XXIV/2026,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 1 (2026): 493–510; Asria Wahyuni Ahmad dan Mohammad Feir Chalifardy Na’a, “Implications of the Constitutional Court Decision on the Authority of the Financial and Development Supervisory Board in Determining State Losses,” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 3 (2026): 120–27.

⁴ Egiardus Bana dan Robertus B. Oe Haki, “Kewenangan Hakim dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Kepastian Hukum (Studi terhadap Putusan Nomor: 77/Pid. Sus-TPK/2025/PN. Kpg),” *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum* 3, no. 4 (2026): 297–310; Leo Karnando Caniago, “Legitimasi Perhitungan Kerugian Negara Oleh Jaksa Penyidik Tanpa Keterlibatan Ahli Ditinjau Dari Hukum Pembuktian Pidana,” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 7, no. 2 (2026): 740–53; Wulandari Nurnaningsih, *Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dalam Menghitung Dan Menyatakan Kerugian Keuangan Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XXIV/2026*, t.t., diakses 10 Oktober 2026, https://repository.unsri.ac.id/206289/3/RAMA_74101_02012682428066_0027098104_0017018304_01_front_ref.pdf.

⁵ Muhammad Alfiqtrah Aslam, “A Implikasi Putusan MK No. 66/PUU-XXIV/2026 terhadap Mekanisme Penyelesaian Kerugian Negara dalam Hukum Administrasi,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 5 (2026): 736–50; Nurnaningsih, *Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dalam Menghitung Dan Menyatakan Kerugian Keuangan Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XXIV/2026*.

⁶ Apriyadin, “Konstruksi Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Mendeklarasikan Kerugian Negara Sebagai Penguatan Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”; Asrorudin, “Penguatan Kewenangan Konstitusional BPK sebagai Penetap Kerugian Keuangan Negara Pasca Putusan MK Nomor 66/PUU-XXIV/2026.”

menggarisbawahi kekhawatiran hukum mengenai porsi serta keberlanjutan fungsi lembaga audit maupun aparat penegak hukum lainnya.⁷ Ketegangan normatif ini bersumber dari Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor, yang mencantumkan frasa “instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk” (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) suatu ketentuan yang sejatinya dapat ditafsirkan memberikan peluang bagi instansi di luar BPK. Sejauh ini, literatur yang ada belum secara komprehensif mengkaji penyelesaian ketegangan norma tersebut berikut dampaknya terhadap harmonisasi antar penegak hukum dalam satu kerangka analisis yang utuh.

Berdasarkan problematika tersebut, artikel ini menganalisis dilema kewenangan perhitungan kerugian negara pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 dengan titik tolak dikotomi antara pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dan amar putusan. Rumusan masalahnya ialah: (1) sejauh mana pertimbangan hukum yang menunjuk BPK sebagai lembaga negara audit keuangan, di tengah amar yang menolak permohonan, dapat dikonstruksikan sebagai kewenangan BPK, dan apakah klaim eksklusivitas BPK dapat dipertahankan; (2) bagaimana ketegangan norma antara tafsir putusan tersebut dan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor diselesaikan; dan (3) bagaimana implikasinya bagi aparat penegak hukum, termasuk batas penggunaan hasil audit BPKP dan APIP, respons kelembagaan yang telah muncul, serta sinergi antarlembaga. Analisis bergerak secara deduktif, dari mandat Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 dan daya ikat putusan, menuju pengujian norma di bawahnya, lalu konsekuensi kelembagaan.

Tulisan ini memberikan kontribusi pada tataran konseptual dan analitis, bukan berbasis kajian empiris. Secara teoretis, artikel ini menjembatani tiga ranah yang selama ini cenderung dikaji secara terpisah dalam literatur, yaitu: konstruksi wewenang lembaga konstitusional, penyelesaian ketegangan antara putusan Mahkamah

⁷ Firanata dan Payopo, “Eksistensi Lembaga-Lembaga Audit Perhitungan Kerugian Negara Dalam Perkara Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor”; Nurnaningsih, *Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dalam Menghitung Dan Menyatakan Kerugian Keuangan Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XXIV/2026*.

Konstitusi dan penjelasan undang-undang, serta implikasi kelembagaannya. Dari segi praktis, pemikiran ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat undang-undang dan aparat penegak hukum untuk mempertegas kejelasan norma sekaligus menguatkan koordinasi lintas lembaga, sejalan dengan konsep tata kelola terpadu dalam pengelolaan keuangan daerah.⁸ Kendati demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu analisis terhadap efektivitas penegakan hukum masih bersifat normatif-prospektif sehingga belum dapat menggantikan pengujian empiris dalam praktik peradilan.

Atas dasar tersebut, artikel ini tidak dimaksudkan untuk sekadar mereplikasi studi terdahulu mengenai penguatan kewenangan BPK. Sebaliknya, kajian ini memosisikan diri sebagai penguji terhadap batas dan konsekuensi dari penguatan tersebut saat dihadapkan pada norma statutori yang masih berlaku serta dinamika praktik penegakan hukum. Posisi ini turut memperkaya literatur terkait rekonstruksi sistem pengawasan keuangan negara. Sistematika pembahasan selanjutnya diawali dengan ulasan konstruksi wewenang BPK berbasis Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 dan *ratio decidendi* putusan, dilanjutkan dengan analisis penyelesaian ketegangan norma terhadap Penjelasan Pasal 32 ayat (1), pemetaan dampaknya bagi penegakan hukum dan sinergi antarlembaga, serta diakhiri dengan simpulan dan rekomendasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yakni Pasal 23E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pendekatan konseptual untuk mengkaji konsep *declaring authority* dan konflik norma, dan pendekatan kasus yakni menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026

⁸ Andiansyah dkk., "Penguatan Fungsi Konstitusional Badan Pemeriksa Keuangan melalui Tata Kelola Terintegrasi dalam Penghitungan Kerugian Negara pada Korupsi Keuangan Daerah."

sebagai *ratio decidendi* untuk melihat konsistensi penafsiran kewenangan penghitungan kerugian negara.⁹ Bahan hukum dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deduktif yakni membahas konstruksi hukum kewenangan BPK pascaputusan MK dan penyelesaian konflik norma antara Putusan MK dan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor untuk menjawab rumusan masalah.

Konstruksi Hukum Kewenangan BPK Pasca-Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026

Konstruksi kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pascaputusan bertumpu pada penalaran yang tertulis secara tegas dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi.¹⁰ Dengan merujuk pada Penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023,¹¹ yang menyatakan bahwa unsur "merugikan keuangan negara" didasarkan pada hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan, Mahkamah menyimpulkan bahwa lembaga yang dimaksud adalah BPK sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 23E ayat (1) UUD NRI 1945.¹² Mahkamah juga menunjuk Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006,¹³ yang memberikan kewenangan kepada BPK untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara.¹⁴ Akan tetapi, penegasan dalam pertimbangan tersebut tidak tertuang dalam amar putusan, yang

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Kencana Prenada Media Group, 2021).

¹⁰ Affaishal dan Prasetyawati, "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 Terhadap Tugas dan Kewenangan BPK dalam Menetapkan Kerugian Keuangan Negara"; Ahmad dan Na'a, "Implications of the Constitutional Court Decision on the Authority of the Financial and Development Supervisory Board in Determining State Losses."

¹¹ Andiansyah dkk., "Penguatan Fungsi Konstitusional Badan Pemeriksa Keuangan melalui Tata Kelola Terintegrasi dalam Penghitungan Kerugian Negara pada Korupsi Keuangan Daerah."

¹² Apriyadin, "Konstruksi Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Mendeklarasikan Kerugian Negara Sebagai Penguatan Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia"; Aslam, "A Implikasi Putusan MK No. 66/PUU-XXIV/2026 terhadap Mekanisme Penyelesaian Kerugian Negara dalam Hukum Administrasi."

¹³ Asrorrudin, "Penguatan Kewenangan Konstitusional BPK sebagai Penetap Kerugian Keuangan Negara Pasca Putusan MK Nomor 66/PUU-XXIV/2026."

¹⁴ Bana dan Haki, "Kewenangan Hakim dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Kepastian Hukum (Studi terhadap Putusan Nomor.)"

hanya menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya.¹⁵ Akibatnya, norma yang dipersoalkan tetap dianggap tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.¹⁶ Meskipun secara tekstual amar putusan hanya menolak permohonan, sebagian kajian ilmiah tetap mengonstruksikan kewenangan BPK tersebut sebagai kewenangan atributif-konstitusional yang tidak dapat dikurangi oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.¹⁷

Kandungan isi putusan Mahkamah sebenarnya jauh lebih terbatas dibandingkan penafsiran yang ramai dibicarakan publik.¹⁸ Permohonan para Pemohon agar frasa tersebut dimaknai secara tidak eksklusif dan tidak tertutup pada hasil pemeriksaan lembaga audit tertentu tidak dikabulkan oleh Mahkamah.¹⁹ Dalam pertimbangannya, Mahkamah tidak memberikan pertimbangan khusus atas rumusan pemaknaan “tidak eksklusif” itu, yang dinyatakan ialah bahwa dalil mengenai ketiadaan parameter normatif tentang siapa yang berwenang menetapkan kerugian dan sejauh mana hasil audit mengikat hakim tidak beralasan menurut hukum. Pada saat yang sama, pertimbangan Mahkamah sama sekali tidak membahas kedudukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan frasa “akuntan publik” hanya muncul dalam kutipan Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengenai Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor.²⁰ Pandangan bahwa BPKP

¹⁵ Caniago, “Legitimasi Perhitungan Kerugian Negara Oleh Jaksa Penyidik Tanpa Keterlibatan Ahli Ditinjau Dari Hukum Pembuktian Pidana.”

¹⁶ Ady Thea DA, “Di Balik Putusan MK tentang ‘Kerugian Negara’, BKD: Perlu Penyesuaian Aturan Teknis,” *Hukumonline*, diakses 12 Oktober 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/di-balik-putusan-mk-tentang-kerugian-negara--bkd--perlu-penyesuaian-aturan-teknis-lt69df1192dd9f6/>.

¹⁷ Fathin dkk., “Penafsirsiran dan Rekonstruksi Pengawasan Keuangan Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026.”

¹⁸ Firanata dan Payopo, “Eksistensi Lembaga-Lembaga Audit Perhitungan Kerugian Negara Dalam Perkara Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.”

¹⁹ Muntazar dkk., “Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menentukan Kerugian Negara pada Tindak Pidana Korupsi.”

²⁰ Hengky Fransiscus Munte, “Dilema Kewenangan Perhitungan Kerugian Negara Pasca Putusan MK 28/2026: Antara Lex Specialis dan Lex Posterior,” *Hukumonline*, 9 April 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dilema-kewenangan-perhitungan-kerugian-negara-pasca-putusan-mk-28-2026--antara-lex-specialis-dan-lex-posterior->

dan APIP kini sebatas berperan sebagai pengawas internal atau pendukung penyidikan merupakan hasil penafsiran doktrinal atas putusan, bukan bunyi eksplisit putusan.²¹ Hal serupa berlaku bagi kesimpulan bahwa BPK menjadi otoritas tunggal penetap kerugian negara dalam ranah administrasi-fiskal.²² Dengan demikian, jangkauan kewenangan BPK pascaputusan sangat bergantung pada penafsiran atas pertimbangan hukum yang bersifat implisit dan masih terus diperdebatkan.²³ Di samping itu, Mahkamah tetap mengutip Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)²⁴ beserta penjelasannya dimuat dalam pertimbangan Mahkamah, melalui kutipan Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016, tanpa menyatakan bahwa penjelasan tersebut dikesampingkan.²⁵

Konstruksi kewenangan tersebut berimplikasi langsung pada standar pembuktian.²⁶ Dengan merujuk pada Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016, Mahkamah menegaskan bahwa kerugian negara harus bersifat nyata (*actual loss*) dan bukan sekadar potensi (*potential loss*), serta menilai bahwa konsepsi ini sejalan dengan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor.²⁷ Mahkamah juga menegaskan bahwa penilaian sikap batin/niat jahat (*mens rea*) merupakan kewenangan hakim dalam proses peradilan, sehingga terpenuhinya sifat merugikan keuangan negara tidak serta-merta

lt69d70b37f254b/; Noor dkk., "Reconstructing State Financial Audit Authority Post-Constitutional Court Decision No. 28/PUU-XXIV/2026."

²¹ M. Noor dan dkk., "Konstruksi Kewenangan Atributif-Konstitusional Badan Pemeriksa Keuangan Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 56, no. 1 (2026): 15–30; Nurainun Nurainun dkk., "Demarkasi Diskresi Jabatan Dan Tindak Pidana Korupsi: Batasan Yuridis Kerugian Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 4, no. 2 (2026): 120–29.

²² Nurnaningsih, *Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dalam Menghitung Dan Menyatakan Kerugian Keuangan Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XXIV/2026*.

²³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Legis. No. 31/1999 (1999).

²⁴ Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2 Maret 2026).

²⁵ Putusan Nomor 31/PUU-X/2012 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 23 Oktober 2012).

²⁶ *Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026*, 2026.

²⁷ *Putusan Nomor 31/PUU-X/2012*.

berujung pada pemidanaan, seraya menegaskan bahwa unsur delik Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Baru adalah setara dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor.²⁸ Adapun kesimpulan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tidak lagi mengikat secara mutlak di persidangan bersumber dari analisis serta temuan riset literatur.²⁹ Teks resmi putusan sebatas menyatakan tidak beralasan dalil Pemohon mengenai ketiadaan parameter tentang sejauh mana hasil audit mengikat hakim.³⁰

Putusan Nomor 31/PUU-X/2012 menjadi pembanding yang relevan, meskipun memiliki objek pengujian norma yang berbeda.³¹ Kala itu, Pemohon menguji Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), yang menyebut BPK, BPKP, dan inspektorat sebagai "instansi yang berwenang", serta memohon agar hanya BPK yang diakui berwenang menghitung kerugian negara. Mahkamah menolak permohonan tersebut untuk seluruhnya. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menilai tugas koordinasi KPK bersifat konstitusional. Kewenangan BPKP dan BPK telah diatur secara jelas dalam regulasi masing-masing sehingga tidak perlu diuraikan kembali dalam penjelasan, serta KPK dapat berkoordinasi dengan instansi lain atau melakukan pembuktian sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya melalui keterangan ahli. Sah atau tidaknya laporan BPKP dipandang sebagai persoalan penerapan hukum (*implementation of norm*), bukan isu konstitusionalitas norma. Oleh karena itu, permohonan tafsir konstitusional bersyarat yang

²⁸ Nadia Putri Rahmani, "Terbitkan SE, Kejaksaan tegaskan auditor kerugian negara tak hanya BPK - ANTARA News," diakses 12 Oktober 2026, <https://www.antaranews.com/berita/5566121/terbitkan-se-kejakangan-tegaskan-auditor-kerugian-negara-tak-hanya-bpk>.

²⁹ Fina Rosalina dkk., "Rekonstruksi Sifat Melawan Hukum Materiil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pertimbangan Mens Rea dan Strategic Necessity," *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 24, no. 1 (2026): 20–32.

³⁰ *Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026*, 2026.

³¹ Nur Rahma Jovha Rulian, *Analisis Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 (Kewenangan Perhitungan Kerugian Negara)*, t.t., diakses 10 Oktober 2026, https://www.researchgate.net/profile/Nurrahma-Rulian/publication/408154868_Analisis_Putusan_MK_Nomor_28PUU-XXIV2026_Kewenangan_Perhitungan_Kerugian_Negara/links/6a3f998e3a0dbb76335dcb5f/Analisis-Putusan-MK-Nomor-28-PUU-XXIV-2026-Kewenangan-Perhitungan-Kerugian-Negara.pdf.

menempatkan BPK sebagai satu-satunya penghitung kerugian negara tetap tidak dikabulkan.³²

Harmonisasi dan Mekanisme Penyelesaian Disharmoni Norma Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026

Ketidakselarasan norma dalam perkara ini bersumber dari benturan dua rumusan penjelasan undang-undang. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor menentukan bahwa kerugian negara dapat dihitung berdasarkan temuan "instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk", sedangkan Penjelasan Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 secara spesifik merujuk pada lembaga negara audit keuangan.³³ Mahkamah sendiri tidak secara eksplisit mendeklarasikan pertentangan di antara kedua ketentuan tersebut.³⁴ Dengan mengutip Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016, Mahkamah memuat pertimbangan bahwa konsepsi kerugian nyata sama dengan Penjelasan Pasal 32 ayat (1), lalu menyimpulkan bahwa konsepsi itu "memiliki persamaan" dengan Penjelasan Pasal 603 dan bahwa institusi yang dimaksud adalah BPK, dengan merumuskan bahwa kerugian tersebut "sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi atau lembaga yang berwenang" tanpa mengulang frasa akuntan publik.³⁵ Ketegangan norma baru menyeruak pada tataran implementatif manakala frasa "instansi yang berwenang" dan "akuntan publik" diinterpretasikan secara terpisah

³² Emei Dwinanarhati Setiamandani dan Dewa Ayu Putu Shandra Dewi, "Abuse Of Power Lembaga Negara Penegak Hukum Dalam Penanganan Kasus Korupsi: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026: Abuse of Power of State Law Enforcement Institutions in Handling Corruption Cases: Analysis of Constitutional Court Decision Number 28/PUU-XXIV/2026," *JADMENT: Journal of Administration and Development* 3, no. 1 (2026): 475–84.

³³ Munte, "Dilema Kewenangan Perhitungan Kerugian Negara Pasca Putusan MK 28/2026: Antara Lex Specialis dan Lex Posterior"; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2026); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Legis. No. 1/2023 (2023).

³⁴ Affaishal dan Prasetyawati, "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 Terhadap Tugas dan Kewenangan BPK dalam Menetapkan Kerugian Keuangan Negara."

³⁵ *Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026*, 2026.

dari tafsir konstitusional tersebut.³⁶ Praktik dualisme ini, termasuk keterbatasan daya jangkau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 karena kedudukannya yang berada di bawah undang-undang, telah dikaji secara kritis dalam literatur hukum.³⁷

Terdapat sejumlah argumen mendasar untuk mengutamakan supremasi tafsir putusan atas penjelasan undang-undang. Pertama, penafsiran Mahkamah berpijak langsung pada Pasal 23E ayat (1) UUD NRI 1945, sehingga penjelasan undang-undang pada derajat hierarki yang lebih rendah semestinya dibaca secara selaras dengan norma konstitusi tersebut.³⁸ Kedua, Mahkamah menyatakan bahwa unsur delik Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Baru adalah identik dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, sehingga pertimbangan hukum yang terakhir termuat dalam Putusan Nomor 142/PUU-XXII/2024, berlaku secara *mutatis mutandis*, dan belum terdapat alasan yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari pendirian tersebut.³⁹ Dari pertimbangan ini disimpulkan bahwa, meskipun Mahkamah tidak menyatakannya secara eksplisit, tafsir mengenai lembaga penetap kerugian negara beralasan untuk diberlakukan pula pada ranah UU Tipikor.⁴⁰ Ketiga, putusan pengujian undang-undang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum (*erga omnes*), sehingga tafsirnya mengikat seluruh aparat penegak hukum tanpa terkecuali.⁴¹

³⁶ Munte, "Dilema Kewenangan Perhitungan Kerugian Negara Pasca Putusan MK 28/2026: Antara Lex Specialis dan Lex Posterior."

³⁷ Caniago, "Legitimasi Perhitungan Kerugian Negara Oleh Jaksa Penidik Tanpa Keterlibatan Ahli Ditinjau Dari Hukum Pembuktian Pidana"; Firanata Dan Payopo, "Eksistensi Lembaga-Lembaga Audit Perhitungan Kerugian Negara Dalam Perkara Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor."

³⁸ Noor dan dkk., "Konstruksi Kewenangan Atributif-Konstitusional Badan Pemeriksa Keuangan Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi"; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).

³⁹ *Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026*, 2026; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

⁴⁰ Fathin dkk., "Penafsirsiran dan Rekonstruksi Pengawasan Keuangan Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026"; Noor dkk., "Reconstructing State Financial Audit Authority Post-Constitutional Court Decision No. 28/PUU-XXIV/2026."

⁴¹ Apriyadin, "Konstruksi Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Mendeklarasikan Kerugian Negara Sebagai Penguatan Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia"; Asrorudin, "Penguatan Kewenangan Konstitusional BPK sebagai Penetap Kerugian Keuangan Negara Pasca Putusan MK Nomor 66/PUU-XXIV/2026."

Pandangan sebaliknya yang menolak konsolidasi kewenangan tersebut juga memiliki pijakan argumen yang kuat.⁴² Amar putusan sebatas menyatakan menolak permohonan dan tidak memuat pemaknaan bersyarat (*conditionally constitutional/unconstitutional*), sehingga tidak ada batang tubuh maupun penjelasan undang-undang yang dinyatakan inkonstitusional secara formal, dan Mahkamah menyerahkan perumusan norma yang tidak bertafsir tunggal kepada pembentuk undang-undang.⁴³ Dari sudut pandang praktisi dan institusi penegak hukum, UU Tipikor sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) dinilai tetap memiliki daya ikat penuh karena tidak dicabut secara eksplisit.⁴⁴ Hal ini sejalan dengan kebijakan internal Kejaksaan Agung melalui surat edaran yang dibahas lebih lanjut di bagian implikasi.⁴⁵ Keterangan resmi dalam rapat Badan Legislasi DPR bahwa tidak ada norma substantif yang berubah dan penyesuaian cukup dilakukan melalui aturan teknis makin memperkuat pembacaan tersebut.⁴⁶ Meskipun seluruh pandangan ini bukan merupakan pertimbangan hukum Mahkamah, dilema antara asas *lex specialis* dan prinsip supremasi konstitusi muncul karena putusan tidak memuat perintah eksplisit untuk mengesampingkan penjelasan undang-undang, sedangkan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) tetap dimuat dalam pertimbangan tanpa koreksi.⁴⁷ Selain itu, Mahkamah juga menolak seluruh dalil para Pemohon, termasuk dalil yang menghendaki pembuktian kerugian negara tidak tertutup pada hasil

⁴² Munte, "Dilema Kewenangan Perhitungan Kerugian Negara Pasca Putusan MK 28/2026: Antara Lex Specialis dan Lex Posterior"; Rahmani, "Terbitkan SE, Kejagung tegaskan auditor kerugian negara tak hanya BPK - ANTARA News."

⁴³ Affaishal dan Prasetyawati, "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 Terhadap Tugas dan Kewenangan BPK dalam Menetapkan Kerugian Keuangan Negara"; *Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026*, 2026.

⁴⁴ Munte, "Dilema Kewenangan Perhitungan Kerugian Negara Pasca Putusan MK 28/2026: Antara Lex Specialis dan Lex Posterior."

⁴⁵ Rahmani, "Terbitkan SE, Kejagung tegaskan auditor kerugian negara tak hanya BPK - ANTARA News."

⁴⁶ DA, "Di Balik Putusan MK tentang 'Kerugian Negara', BKD: Perlu Penyesuaian Aturan Teknis."

⁴⁷ Munte, "Dilema Kewenangan Perhitungan Kerugian Negara Pasca Putusan MK 28/2026: Antara Lex Specialis dan Lex Posterior"; *Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026*, 2026.

audit lembaga tertentu.⁴⁸

Penyelesaian yang paling akuntabel ditempuh melalui penafsiran konformitas yang disertai pemisahan fungsi antara kegiatan membuktikan dan tindakan menetapkan.⁴⁹ Putusan 31/PUU-X/2012 memberikan ruang bagi penyidik (seperti KPK) untuk melakukan pembuktian mandiri di luar temuan BPKP dan BPK serta menyerahkan penilaian terbukti atau tidaknya kerugian kepada keyakinan hakim (*judex facti*),⁵⁰ sedangkan Putusan 28/PUU-XXIV/2026 menunjuk BPK sebagai lembaga resmi yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 603. Pemisahan fungsi ini merupakan konstruksi penulis untuk menyelaraskan kedua putusan, bukan perbandingan yang dilakukan oleh Mahkamah. Melalui dikotomi fungsional ini, eksplorasi pembuktian melalui bahan informasi dan keterangan ahli tetap terbuka lebar dalam proses pembuktian, sementara penetapan nominal kerugian negara sebagai elemen delik dipusatkan pada BPK.⁵¹ Dengan demikian, frasa "instansi yang berwenang" dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor dibaca selaras dengan putusan Mahkamah tanpa harus menunggu pembatalan formal.⁵² Karena konstruksi ini masih berada pada tataran dogmatik hukum, kepastian hukum yang definitif tetap memerlukan revisi undang-undang (*legislative review*) atas UU Tipikor. Mahkamah sendiri mendorong pengkajian komprehensif Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor serta menyerahkan perumusan frasa "merugikan keuangan negara" yang tafsirnya tidak tunggal kepada pembentuk undang-undang. Pembentukan regulasi turunan yang tegas dan berkepastian hukum juga diperlukan.⁵³

⁴⁸ Affaishal dan Prasetyawati, "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 Terhadap Tugas dan Kewenangan BPK dalam Menetapkan Kerugian Keuangan Negara"; *Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026*, 2026.

⁴⁹ Noor dkk., "Reconstructing State Financial Audit Authority Post-Constitutional Court Decision No. 28/PUU-XXIV/2026."

⁵⁰ *Putusan Nomor 31/PUU-X/2012*; Rulian, *Analisis Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 (Kewenangan Perhitungan Kerugian Negara)*.

⁵¹ Affaishal dan Prasetyawati, "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 Terhadap Tugas dan Kewenangan BPK dalam Menetapkan Kerugian Keuangan Negara"; *Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026*, 2026.

⁵² Caniago, "Legitimasi Perhitungan Kerugian Negara Oleh Jaksa Penyidik Tanpa Keterlibatan Ahli Ditinjau Dari Hukum Pembuktian Pidana."

⁵³ Ahmad dan Na'a, "Implications of the Constitutional Court Decision on the Authority of the Financial and Development Supervisory Board in Determining State Losses."

Implikasi terhadap Efektivitas Penegakan Hukum dan Sinergi Antar Lembaga

Implikasi penataan kewenangan ini bagi efektivitas penegakan hukum bersifat ganda.⁵⁴ Pada satu sisi, standar kerugian nyata (*actual loss*) yang ditegaskan Mahkamah Konstitusi memperkuat kepastian dalam pembuktian.⁵⁵ Penataan ini menandai pergeseran paradigma pembuktian dari pendekatan formalistik-akuntansi menuju pendekatan materiil-yuridis, yang secara potensial meminimalisasi risiko kriminalisasi atas kebijakan publik.⁵⁶ Di sisi lain, potensi hambatan operasional muncul akibat keterbatasan kapasitas kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ketiadaan unit audit investigatif khusus yang terdistribusi secara merata, serta kemungkinan memanjangnya fase prapenuntutan.⁵⁷ Karena Mahkamah menegaskan bahwa penilaian sikap batin (*mens rea*) merupakan kewenangan hakim dalam proses peradilan, kejelasan mengenai lembaga penetap kerugian negara tidak serta-merta menjamin hasil pemidanaan, melainkan sebatas memperjelas dasar pembuktian salah satu unsur delik.⁵⁸ Mahkamah pun mendorong pembentuk undang-undang untuk merumuskan norma sanksi yang lebih berkepastian guna mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan, tanpa mengurangi politik hukum yang menempatkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).⁵⁹

Perbedaan pembacaan putusan muncul segera setelah putusan diucapkan. Kejaksaan Agung, melalui surat edaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Nomor B-1391/F/Fjp/04/2026, menyatakan bahwa putusan tidak mengubah norma Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor yang kini terserap dalam Pasal

⁵⁴ Firanata dan Payopo, "Eksistensi Lembaga-Lembaga Audit Perhitungan Kerugian Negara Dalam Perkara Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor."

⁵⁵ Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026, Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ____ (2026).

⁵⁶ Rosalina dkk., "Rekonstruksi Sifat Melawan Hukum Materiil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pertimbangan Mens Rea dan Strategic Necessity."

⁵⁷ Nurnaningsih, *Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dalam Menghitung Dan Menyatakan Kerugian Keuangan Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XXIV/2026*.

⁵⁸ Rosalina dkk., "Rekonstruksi Sifat Melawan Hukum Materiil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pertimbangan Mens Rea dan Strategic Necessity."

⁵⁹ Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026, 2026.

603 dan Pasal 604 KUHP Baru. Karena itu, penuntutan tetap berpedoman pada Putusan Nomor 31/PUU-X/2012 dan Penjelasan Pasal 32 ayat (1), sehingga audit kerugian negara tetap dapat dilakukan oleh instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.⁶⁰ Laporan media menyebut surat edaran itu melampirkan SEMA Nomor 2 Tahun 2024 sebagai rujukan di pengadilan dan kemudian diikuti surat edaran kepada satuan kerja di daerah.⁶¹ Sementara itu, Badan Legislasi DPR mempertanyakan surat edaran tersebut karena dinilai membuka multitafsir, dan membuka kemungkinan revisi terbatas UU Tipikor.⁶²

Surat edaran adalah instrumen kebijakan internal. Ia mengikat ke dalam lingkungan kejaksaan, tetapi tidak dapat menentukan isi tafsir konstitusional; ukuran sahnya adalah kesesuaiannya dengan pertimbangan Mahkamah. Karena amar hanya menolak permohonan dan tidak memuat perintah untuk mengesampingkan Penjelasan Pasal 32 ayat (1), surat edaran tidak bertentangan dengan amar. Namun jika surat edaran dibaca sebagai alasan untuk mengabaikan pertimbangan yang menunjuk BPK dalam Penjelasan Pasal 603, ia berisiko dinilai menyimpang dari tafsir konstitusional yang oleh sebagian kajian dipandang mengikat secara *erga omnes*. Pembacaan yang paling dapat dipertahankan ialah bahwa surat edaran sah sebagai pedoman *pembuktian*, tetapi tidak sebagai dasar *penetapan jumlah* kerugian oleh lembaga selain BPK.

⁶⁰ Rahmani, "Terbitkan SE, Kejaksaan tegaskan auditor kerugian negara tak hanya BPK - ANTARA News"; M. Agus Yozami, "Kejagung Terbitkan Surat Edaran, Tegaskan Auditor Kerugian Negara Tidak Hanya BPK," [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/kejagung-terbitkan-surat-edaran--tegaskan-auditor-kerugian-negara-tidak-hanya-bpk-lt6a041a656b4f8/), diakses 25 Oktober 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kejagung-terbitkan-surat-edaran--tegaskan-auditor-kerugian-negara-tidak-hanya-bpk-lt6a041a656b4f8/>.

⁶¹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, SEMA No. 2 Tahun 2024; Fadhlhan Robbani, "SE Kejaksaan Soal Kewenangan Audit Keuangan Dinilai Membingungkan," [AFU.id](https://afu.id/hukum-kriminal/se-kejagung-soal-kewenangan-audit-keuangan-dinilai-membingungkan), 18 Mei 2026, <https://afu.id/hukum-kriminal/se-kejagung-soal-kewenangan-audit-keuangan-dinilai-membingungkan>.

⁶² "Baleg DPR sebut penegakan hukum kerugian negara harus pasti dan adil - ANTARA News," diakses 25 Oktober 2026, <https://www.antaranews.com/berita/5571145/baleg-dpr-sebut-penegakan-hukum-kerugian-negara-harus-pasti-dan-adil>; "DPR: Revisi UU Tipikor Tak Perlu, tapi Audit Kerugian Negara Mesti Diperjelas - Nasional Katadata.co.id," diakses 25 Oktober 2026, <https://katadata.co.id/berita/nasional/6a0b11ec17b2c/dpr-revisi-uu-tipikor-tak-perlu-tapi-audit-kerugian-negara-mesti-diperjelas>.

Terdapat dua asumsi keliru di kalangan aparat penegak hukum. Pertama, asumsi bahwa audit di luar BPK serta-merta kehilangan legalitas. Asumsi ini tidak berdasar pada amar: tidak ada norma yang dibatalkan, dan putusan tidak memuat ketentuan peralihan. Menyimpulkan bahwa audit BPKP atau APIP yang sudah ada batal demi hukum berarti memperlakukan hasil penafsiran doktrinal sebagai bunyi putusan. Kedua, asumsi sebaliknya bahwa Putusan Nomor 31/PUU-X/2012 dan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) tetap berlaku tanpa perubahan apa pun. Asumsi ini mengabaikan pertimbangan Mahkamah yang menunjuk BPK dalam Penjelasan Pasal 603 serta pernyataan bahwa unsur Pasal 603 dan Pasal 604 sama dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Penafsiran konformitas berada di antara kedua asumsi tersebut.

Pembatasan peran BPKP dan APIP perlu didasarkan pada perbedaan fungsi, bukan pada anggapan bahwa keduanya “tidak berwenang”. BPK adalah lembaga pemeriksa eksternal dengan mandat konstitusional (Pasal 23E ayat (1) UUD 1945) dan kewenangan menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara (Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006). BPKP adalah pengawas internal pemerintah yang berada di bawah Presiden, dan perannya dalam perkara korupsi lazimnya berupa audit investigatif atau penghitungan kerugian atas permintaan penyidik yang berfungsi sebagai bahan pembuktian.⁶³ APIP (inspektorat jenderal dan inspektorat daerah) melakukan pengawasan internal dan pembinaan. Dalam kerangka UU Nomor 30 Tahun 2014, hasil pengawasan APIP menjadi dasar penilaian ada atau tidaknya kesalahan administratif atau penyalahgunaan wewenang sebelum perkara dibawa ke ranah pidana.⁶⁴ Akuntan publik dan ahli berperan

⁶³ Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Perpres No. 192 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia (2014), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41712/perpres-no-192-tahun-2014>; Tim Perpajakan DDTC, “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 4 Tahun 2016,” PERPAJAKAN DDTC - One Stop Indonesian Tax Documentation, diakses 25 Oktober 2026, <https://perpajakan.ddtc.co.id/id/sumber-hukum/peraturan-pusat/surat-edaran-mahkamah-agung-4-tahun-2016>.

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, UU No. 30 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia (2014), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38695/uu-no-30-tahun-2014> Pasal

sebagai pemberi keterangan ahli atau pendapat profesional yang nilainya dinilai hakim.

Pemisahan antara membuktikan dan menetapkan dapat dioperasionalkan per tahap penanganan perkara. Tabel berikut merupakan model usulan penulis sebagai konsekuensi penafsiran konformitas, bukan bunyi putusan.

Tahap Penanganan Perkara	Peran Hasil Audit BPKP/APIP /Akuntan Publik/ Ahli	Peran BPK	Aspek Kehati-Hatian
Penyelidikan	Bahan penelaahan awal dan petunjuk adanya peristiwa pidana serta perkiraan kerugian	Koordinasi dini, belum perlu penetapan jumlah	Angka awal dinyatakan sebagai perkiraan, bukan kerugian nyata (<i>actual loss</i>) yang final
Penyidikan	Bahan pembuktian: dokumen, keterangan ahli, analisis penghitungan	Menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian nyata sebagai unsur delik	Hasil BPKP/APIP diberi label bahan pembuktian pendukung, bukan penetapan final
Penuntutan	Alat bukti pendukung dalam berkas	Jumlah kerugian dalam dakwaan bersumber dari penetapan BPK	Bila penetapan BPK belum ada, risiko keberatan dan eksepsi harus dikelola
Persidangan	Auditor dapat dihadirkan sebagai ahli	LHP atau keterangan BPK sebagai	Hakim tetap menilai kekuatan pembuktian dan

20 ayat (1)–(4) dan Pasal 21; *Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026*, 2026 pertimbangan hukum, hlm. 41–42.

Tahap Penanganan Perkara	Peran Hasil Audit BPKP/APIP /Akuntan Publik/ Ahli	Peran BPK	Aspek Kehati-Hatian
		bukti utama jumlah kerugian	<i>mens rea</i>

Model ini menjaga konsistensi dengan Putusan Nomor 31/PUU-X/2012 (penyidik dapat membuktikan secara mandiri, termasuk melalui keterangan ahli) sekaligus dengan pertimbangan Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026 (jumlah kerugian sebagai unsur delik bersumber dari BPK). Karena belum ada ketentuan teknis yang menegaskannya, pengaturan lebih lanjut melalui SOP lintas lembaga tetap diperlukan.

Dalam ranah sinergi antar lembaga, Mahkamah dengan mengutip Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016, menegaskan bahwa dugaan penyalahgunaan wewenang semestinya diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yaitu pengembalian kerugian negara (pasal 20 ayat (4)) dan Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 21) sebelum hukum pidana diterapkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).⁶⁵ Koordinasi antara BPK, peradilan tata usaha negara, dan aparat penegak hukum (APH) karenanya perlu dirancang secara bertahap dan terintegrasi. Dalam konteks ini, terbuka wacana teknis untuk menangguhkan proses penyelidikan pidana manakala keabsahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tengah diuji di PTUN, seraya mengoptimalkan mekanisme tuntutan ganti rugi oleh BPK. Selain itu, penyusunan Prosedur Operasional Standar (SOP) lintas lembaga yang mengatur keterlibatan BPK menjadi krusial guna mengantisipasi timbulnya resistensi institusional dalam kerja sama multi lembaga.⁶⁶ Urgensi perancangan mekanisme koordinasi ini makin relevan mengingat Mahkamah mendorong diwujudkannya partisipasi publik yang

⁶⁵ nurainun dkk., "Demarkasi Diskresi Jabatan Dan Tindak Pidana Korupsi."

⁶⁶ Firanata dan Payopo, "Eksistensi Lembaga-Lembaga Audit Perhitungan Kerugian Negara Dalam Perkara Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NomoR."

bermakna (*meaningful participation*) dalam rencana revisi UU Tipikor.⁶⁷

Di luar aspek-aspek tersebut, beberapa isu krusial masih menyisakan ketidakpastian hukum. Perlakuan hukum terhadap perkara-perkara yang sedang berjalan (*pending cases*) yang proses penghitungan kerugian negaranya dilakukan oleh lembaga non-BPK belum memiliki dasar pijakan yang jelas karena ketiadaan ketentuan peralihan dalam putusan. Kondisi ini diperberat oleh adanya kekosongan regulasi teknis turunan yang memadai pasca putusan.⁶⁸ Sementara itu, kekhawatiran mengenai terangkutnya hubungan keperdataan pihak ketiga atau penyedia barang/jasa (*vendor*) ke dalam ranah pidana melalui Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Baru perlu dibingkai secara cermat. Mahkamah sendiri telah menegaskan bahwa dalil keberatan berbasis *primum remedium* tidak beralasan hukum. Dengan demikian, risiko kriminalisasi terhadap relasi keperdataan vendor lebih tepat dipandang sebagai persoalan implementasi hukum yang memerlukan pengujian empiris secara berkala, ketimbang dinilai sebagai konsekuensi otomatis dari putusan. Pada akhirnya, Mahkamah menyerahkan perumusan ulang norma tersebut kepada pembentuk undang-undang melalui kalkulasi yang cermat agar tidak melemahkan agenda pemberantasan korupsi secara nasional.⁶⁹

Kesimpulan

Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026 menempatkan BPK, dalam pertimbangan hukumnya, sebagai lembaga negara audit keuangan yang dimaksud Penjelasan Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun

⁶⁷ *Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026*, 2026.

⁶⁸ Muhammad Ghufan Syahputra dkk., "Analisis atas Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XXIV/2026 Mengenai Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait Penyelenggaraan Pemilihan Umum terhadap Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, xx, Number xx, 20xx, 2026, https://www.researchgate.net/profile/Nuril-Kamila-2/publication/404345345_Analisis_atas_Keputusan_Mahkamah_Konstitusi_Nomor_117PUU-XXIV2026_Mengenai_Permohonan_Uji_Materiil_Undang-Undang_Nomor_7_Tahun_2017_terkait_Penyelenggaraan_Pemilihan_Umum_terhadap_Konstitusi_Negara_R/links/69f48b26b2e0972eb41cf5ed/Analisis-atas-Keputusan-Mahkamah-Konstitusi-Nomor-117-PUU-XXIV-2026-Mengenai-Permohonan-Uji-Materiil-Undang-Undang-Nomor-7-Tahun-2017-terkait-Penyelenggaraan-Pemilihan-Umum-terhadap-Konstitusi-Negara.pdf.

⁶⁹ *Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026*, 2026.

2023, berdasarkan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006. Amar hanya menolak permohonan, sehingga frasa “merugikan keuangan negara” dalam Pasal 603 dan Pasal 604 tetap konstitusional, dan Mahkamah tidak membahas kedudukan BPKP maupun APIP. Gagasan bahwa kewenangan BPK bersifat eksklusif, atau bahwa lembaga lain kini sekadar berperan sebagai pendukung, karena itu merupakan hasil penafsiran dan bukan bunyi putusan. Yang ditegaskan secara tertulis ialah standar kerugian yang nyata dan bukan potensial, serta kewenangan hakim menilai *mens rea*.

Mahkamah tidak menyatakan adanya pertentangan antara putusannya dan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor; ketegangan baru muncul pada tahap penerapan. Penyelesaian yang paling dapat dipertahankan ialah penafsiran konformitas yang disertai pemisahan antara membuktikan, yang tetap terbuka bagi penyidik melalui hasil audit BPKP/APIP, akuntan publik, dan keterangan ahli, dan menetapkan jumlah kerugian sebagai unsur delik, yang dipusatkan pada BPK. Pemisahan ini merupakan konstruksi penulis yang menjaga konsistensi dengan Putusan Nomor 31/PUU-X/2012 dan menjadi pegangan bagi aparat penegak hukum di tengah perbedaan pembacaan antar lembaga, termasuk surat edaran Kejaksaan Agung. Efektivitasnya bergantung pada kapasitas BPK, koordinasi dengan aparat penegak hukum dan peradilan tata usaha negara, perlakuan terhadap perkara yang sedang berjalan, serta penyesuaian regulasi turunan.

Karena konstruksi ini masih berupa tafsir, kepastian yang definitif memerlukan peninjauan legislatif (*legislative review*) atas UU Tipikor dengan partisipasi publik yang bermakna. Mahkamah mendorong pengkajian komprehensif Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dan menyerahkan perumusan frasa “merugikan keuangan negara” yang tafsirnya tidak tunggal kepada pembentuk undang-undang, penulis merekomendasikan agar peninjauan itu: (1) merumuskan lembaga penetap jumlah kerugian negara dalam batang tubuh UU Tipikor, bukan hanya dalam penjelasan, serta menyelaraskannya dengan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Baru, (2) mengatur secara tegas peran BPKP, APIP, akuntan publik, dan ahli sebagai pembuktian pendukung pada setiap tahap penanganan perkara, (3) memuat ketentuan peralihan bagi perkara yang sedang

berjalan, dan (4) disertai regulasi turunan dan SOP lintas lembaga antara BPK, aparat penegak hukum, dan peradilan tata usaha negara, dengan tetap menjaga pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa.

Daftar Pustaka

- Affaishal, Raden Qushay, dan S. Endang Prasetyawati. “Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 Terhadap Tugas dan Kewenangan BPK dalam Menetapkan Kerugian Keuangan Negara.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 4 (2026): 8757–69.
- Ahmad, Asria Wahyuni, dan Mohammad Feir Chalifardy Na’a. “Implications of the Constitutional Court Decision on the Authority of the Financial and Development Supervisory Board in Determining State Losses.” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 3 (2026): 120–27.
- Andiansyah, Deni, Fenty U. Puluhulawa, dan Suwitno Yutye Imran. “Penguatan Fungsi Konstitusional Badan Pemeriksa Keuangan melalui Tata Kelola Terintegrasi dalam Penghitungan Kerugian Negara pada Korupsi Keuangan Daerah.” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 5, no. 4 (2026): 2456–71.
- Apriyadin, Apriyadin. “Konstruksi Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Mendeklarasikan Kerugian Negara Sebagai Penguatan Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2026. <https://repository.ummat.ac.id/id/eprint/15397>.
- Aslam, Muhammad Alfiqtrah. “A Implikasi Putusan MK No. 66/PUU-XXIV/2026 terhadap Mekanisme Penyelesaian Kerugian Negara dalam Hukum Administrasi.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 5 (2026): 736–50.
- Asrorudin, Azhari. “Penguatan Kewenangan Konstitusional BPK sebagai Penetap Kerugian Keuangan Negara Pasca Putusan MK Nomor 66/PUU-XXIV/2026.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 5 (2026): 4743–56.
- “Baleg DPR sebut penegakan hukum kerugian negara harus pasti dan adil - ANTARA News.” Diakses 25 Oktober 2026. <https://www.antarane.ws.com/berita/5571145/baleg-dpr-sebut-penegakan-hukum-kerugian-negara-harus-pasti-dan-adil>.
- Bana, Egiardus, dan Robertus B. Oe Haki. “Kewenangan Hakim dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Kepastian Hukum (Studi terhadap Putusan Nomor: 77/Pid. Sus-

- TPK/2025/PN. Kpg)." *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum* 3, no. 4 (2026): 297–310.
- Caniago, Leo Karnando. "Legitimasi Perhitungan Kerugian Negara Oleh Jaksa Penyidik Tanpa Keterlibatan Ahli Ditinjau Dari Hukum Pembuktian Pidana." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 7, no. 2 (2026): 740–53.
- DA, Ady Thea. "Di Balik Putusan MK tentang 'Kerugian Negara', BKD: Perlu Penyesuaian Aturan Teknis." *Hukumonline*. Diakses 12 Oktober 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/di-balik-putusan-mk-tentang-kerugian-negara--bkd--perlu-penyesuaian-aturan-teknis-lt69df1192dd9f6/>.
- DDTC, Tim Perpajakan. "Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 4 Tahun 2016." PERPAJAKAN DDTC - One Stop Indonesian Tax Documentation. Diakses 25 Oktober 2026. <https://perpajakan.ddtc.co.id/id/sumber-hukum/peraturan-pusat/surat-edaran-mahkamah-agung-4-tahun-2016>.
- "DPR: Revisi UU Tipikor Tak Perlu, tapi Audit Kerugian Negara Mesti Diperjelas - Nasional Katadata.co.id." Diakses 25 Oktober 2026. <https://katadata.co.id/berita/nasional/6a0b11ec17b2c/dpr-revisi-uu-tipikor-tak-perlu-tapi-audit-kerugian-negara-mesti-diperjelas>.
- Fathin, Farel, Lusy Liany, Alfrida Gistira Damayanti, dkk. "Penafsiran dan Rekonstruksi Pengawasan Keuangan Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026." *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 4, no. 5 (2026): 1016–30.
- Firanata, Ardin, dan Sahaya Payopo. "Eksistensi Lembaga-Lembaga Audit Perhitungan Kerugian Negara Dalam Perkara Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/Puu-Xxiv/2026: Antara Kepastian Dan Kegelisahan Hukum." *Mustika Justice* 5, no. 1 (2026): 1–8.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Muntazar, Mohamad Aldilla, Wisnu Nugraha, dan Hery Chariansyah. "Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menentukan Kerugian Negara pada Tindak Pidana Korupsi." *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 8, no. 1 (2026): 77–89.
- Munte, Hengky Fransiscus. "Dilema Kewenangan Perhitungan Kerugian Negara Pasca Putusan MK 28/2026: Antara Lex Specialis dan Lex Posterior." *Hukumonline*, 9 April 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dilema-kewenangan->

- perhitungan-kerugian-negara-pasca-putusan-mk-28-2026--antara-lex-specialis-dan-lex-posterior-lt69d70b37f254b/.
- Noor, Aslan, Dea Eka Rizaldi, Yusup Suprianto, Andri Irawan, dan Choirul Adeffian. "Reconstructing State Financial Audit Authority Post-Constitutional Court Decision No. 28/PUU-XXIV/2026." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 1 (2026): 493–510.
- Noor, M. dan dkk. "Konstruksi Kewenangan Atributif-Konstitusional Badan Pemeriksa Keuangan Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 56, no. 1 (2026): 15–30.
- Nurainun, Nurainun, Sukino Sukino, Elsa Sepriani, dan Anwar Saleh Hasibuan. "Demarkasi Diskresi Jabatan Dan Tindak Pidana Korupsi: Batasan Yuridis Kerugian Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 4, no. 2 (2026): 120–29.
- Nurnaningsih, Wulandari. *Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dalam Menghitung Dan Menyatakan Kerugian Keuangan Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XXIV/2026*. t.t. Diakses 10 Oktober 2026. https://repository.unsri.ac.id/206289/3/RAMA_74101_0201268_2428066_0027098104_0017018304_01_front_ref.pdf.
- Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Perpres No. 192 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41712/perpres-no-192-tahun-2014>.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2026).
- Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026, Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ____ (2026).
- Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2 Maret 2026).
- Putusan Nomor 31/PUU-X/2012 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 23 Oktober 2012).
- Rahmani, Nadia Putri. "Terbitkan SE, Kejagung tegaskan auditor kerugian negara tak hanya BPK - ANTARA News." Diakses 12 Oktober 2026. <https://www.antaranews.com/berita/5566121/terbitkan-se-kejagung-tegaskan-auditor-kerugian-negara-tak-hanya-bpk>.
- Robbani, Fadhlan. "SE Kejagung Soal Kewenangan Audit Keuangan

- Dinilai Membingungkan.” AFU.id, 18 Mei 2026. <https://afu.id/hukum-kriminal/se-kejaugung-soal-kewenangan-audit-keuangan-dinilai-membingungkan>.
- Rosalina, Fina, Pramukhtiko Suryo Kencono, dan Lisda Apriliani Sobirin. “Rekonstruksi Sifat Melawan Hukum Materiil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pertimbangan Mens Rea dan Strategic Necessity.” *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 24, no. 1 (2026): 20–32.
- Rulian, Nur Rahma Jovha. *Analisis Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 (Kewenangan Perhitungan Kerugian Negara)*. t.t. Diakses 10 Oktober 2026. https://www.researchgate.net/profile/Nurrahma-Rulian/publication/408154868_Analisis_Putusan_MK_Nomor_28PUU-XXIV2026_Kewenangan_Perhitungan_Kerugian_Negara/links/6a3f998e3a0dbb76335dcb5f/Analisis-Putusan-MK-Nomor-28-PUU-XXIV-2026-Kewenangan-Perhitungan-Kerugian-Negara.pdf.
- Setiamandani, Emei Dwinanarhati, dan Dewa Ayu Putu Shandra Dewi. “Abuse Of Power Lembaga Negara Penegak Hukum Dalam Penanganan Kasus Korupsi: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026: Abuse of Power of State Law Enforcement Institutions in Handling Corruption Cases: Analysis of Constitutional Court Decision Number 28/PUU-XXIV/2026.” *JADMENT: Journal of Administration and Development* 3, no. 1 (2026): 475–84.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, SEMA No. 2 Tahun 2024.
- Syahputra, Muhammad Ghufuran, M. Dzaky Abdurrahman, Nuril Kamila, dan Meti Aulia Rahmah Nasti. “Analisis atas Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XXIV/2026 Mengenai Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait Penyelenggaraan Pemilihan Umum terhadap Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, xx, Number xx, 20xx, 2026. https://www.researchgate.net/profile/Nuril-Kamila-2/publication/404345345_Analisis_atas_Keputusan_Mahkamah_Konstitusi_Nomor_117PUU-XXIV2026_Mengenai_Permohonan_Uji_Materiil_Undang-Undang_Nomor_7_Tahun_2017_terkait_Penyelenggaraan_Pemili

han_Umum_terhadap_Konstitusi_Negara_R/links/69f48b26b2e0972eb41cf5ed/Analisis-atas-Keputusan-Mahkamah-Konstitusi-Nomor-117-PUU-XXIV-2026-Mengenai-Permohonan-Uji-Materiil-Undang-Undang-Nomor-7-Tahun-2017-terkait-Penyelenggaraan-Pemilihan-Umum-terhadap-Konstitusi-Negara.pdf.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Legis. No. 1/2023 (2023).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, UU No. 30 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia (2014).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38695/uu-no-30-tahun-2014>.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Legis. No. 31/1999 (1999).

Yozami, M. Agus. "Kejagung Terbitkan Surat Edaran, Tegaskan Auditor Kerugian Negara Tidak Hanya BPK." hukumonline.com. Diakses 25 Oktober 2026.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/kejagung-terbitkan-surat-edaran--tegaskan-auditor-kerugian-negara-tidak-hanya-bpk-lt6a041a656b4f8/>.